



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Merdin Nopryanto bin Kamaruddin;
2. Tempat lahir : Tawanga;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawangga Kecamatan Uluiwoi
Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Merdin Nopryanto bin Kamaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia." sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Hilux DT 9013 AK;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hilux DT 9013 AK an. Muh. Akil;
 - 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" an. Merdin Nopryanto;Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan akan berhati-hati dalam mengendarai mobil dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Merdin Nopryanto bin Kamaruddin, pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan umum poros Unaaha-Abuki di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan kelelahan serta terburu agar tidak kemalaman di jalan, mengemudikan mobil pick up Toyota Hilux DT 9013 AK dari arah Unaaha menuju kearah Kolaka Timur dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter per jam) dengan dinaiki sekitar 17 (tujuh belas) orang penumpang, antara lain saudari Efi Tamala, yang duduk disamping kiri Terdakwa dengan memangku saudara Evan dan saudari Julia, Eti, dan Farida duduk disamping pintu sebelah kiri serta saudara Sinenda, Mujiono, Jeri, Kevin, Abil, Padlan dan saudari Asilia, Alisa, Nanda, Sinta, Miranda dan Lisnawati duduk dibagian bak belakang mobil pick up;
- Bahwa pada saat melintas di jalan umum poros Unaaha-Abuki di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melebar ke kiri dan menabrak pohon yang ada disebelah kiri jalan sehingga ban mobil sebelah kiri pecah, selanjutnya Terdakwa membanting stir ke kanan dan ke kiri sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) tersebut oleng dan terbalik serta terseret sampai ke kanan jalan, sehingga penumpang yang ada dibelakang mobil tersebut berjatuh dan terbaring di jalan umum;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sinenda meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum, Nomor: 13/BLUD RS/ VISUM/I/2019 tanggal 09 Januari 2019, dibuat dan ditandatangani oleh dr.Siti Rahmadani S. dokter pemeriksa pada BLUD Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - Masuk dalam keadaan meninggal;

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada bagian belakang ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

- Bengkak pada dahi sebelah kanan;
- Memar merah kebiruan pada dada;
- Teraba retak pada tulang iga kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;
- Selain itu juga mengakibatkan korban Asilia meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 10/BLUD RS/VISUM/II/2019 tanggal 09 Januari 2019, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Siti Rahmadani S, dokter pemeriksa pada BLUD Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - Masuk dalam keadaan meninggal;
 - Luka robek pada wajah yang tidak beraturan;
 - Teraba retak pada tulang selangka sebelah kanan;
 - Memar kebiruan pada leher;
 - Lecet pada lengan tangan kiri;
 - Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter;
 - Teraba retak pada jari tengah kaki kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eti disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di atas mobil yang terbalik;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, awalnya Saksi bersama dengan keluarga menghadiri acara pernikahan di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi usai acara pernikahan kami hendak pulang di Desa Tawanga Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur dengan di jemput oleh mobil pick up toyota hilux DT 9013 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi pada saat itu duduk didepan dimana disamping kanan Farida yang duduk disampingi pintu depan, disebelah kanan saya duduk Evi Tamala yang memangku anaknya yang bernama Evan sedangkan penumpang lainnya duduk dibelakang, dalam perjalanan di Desa Asolu Kecamatan Abuki Saksi pada saat itu tertidur nanti setelah mobil yang Saksi tumpangi mengalami kecelakaan Saksi baru bangun;
- Bahwa jumlah penumpang keseluruhan 15 (lima belas) orang;
- Bahwa pada bagian belakang ada terpal dan tenda besi;
- Bahwa kecepatan mobil yng di kendarai Terdakwa sekitar 70 Km/Jam dan Terdakwa sempat ditegur oleh Evi sopir pelan-pelan ko tetapi Terdakwa tidak peduli;
- Bahwa ada korban 1 (satu) meninggal ditempat atas nama Asila dan 1 (satu) nya korban Sinenda meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe sedangkan luka lecet ada beberapa orang termasuk Terdakwa sendiri ada juga yang patah tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengerem atau membunyikan klakson sebelum kecelakaan karena Saksi tertidur;
- Bahwa jalan lurus beraspal dan banyak pemukiman penduduk dan cuaca cerah sore hari;
- Bahwa ongkos mobil per orang Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Farida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi bersama dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
 - Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, awalnya Saksi bersama dengan keluarga menghadiri acara pernikahan di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi usai acara pernikahan kami hendak pulang di Desa Tawanga Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur dengan di jemput oleh mobil pick up toyota hilux DT 9013 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi pada saat itu duduk didepan disampingi pintu depan bersebelahan dengan Saksi Eti, disebelah kanan saya duduk Evi Tamala yang memangku anaknya yang bernama Evan sedangkan penumpang lainnya duduk dibelakang, dalam perjalanan di Desa Asolu Kecamatan Abuki Saksi pada saat itu tertidur nanti setelah mobil yang Saksi tumpangi mengalami kecelakaan Saksi baru bangun;
 - Bahwa jumlah penumpang ada 18 (delapan belas) orang;
 - Bahwa jenis mobil yang di kendarai Terdakwa yakni mobil Toyota Hilux Pick Up DT 9013 AK;
 - Bahwa pada bagian belakang mobil ada terpal dan tenda besi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana awal terjadinya kecelakaan karena pada saat itu Saksi sedang tertidur akan tetapi setelah mendengar benturan keras dan terbangun karena kaget;
 - Bahwa kecepatannya sekitar 70 Km/Jam dan sopir sempat ditegur oleh Evi dengan mengatakan sopir pelan-pelan ko tetapi Terdakwa tidak peduli;
 - Bahwa ada korban meninggal dunia 2 (dua) orang yang satu meninggal ditempat atas nama Asila sedangkan korban Sinenda meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe dan yang luka lecet ada beberapa orang termasuk Terdakwa sendiri ada juga yang patah tangannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengerem atau membunyikan klakson sebelum kecelakaan karena Saksi tertidur;
 - Bahwa jalan lurus beraspal dan banyak pemukiman penduduk serta cuaca cerah sore hari;
 - Bahwa ongkos mobil angkutan yang kami tumpangi di bayar per orang Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Noncidisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian karena Saksi berada di Desa Tawanga Kecamatan Aluiwoi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menantu Saksi datang dan menyampaikan kalau isteri Saksi mengalami kecelakaan di Desa Asolu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, selanjutnya karena anak mantu Saksi kemudian datang lagi menyampaikan kalau isteri Saksi telah meninggal dunia dan mayatnya datang pada pukul 23,00 WITA;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anggota keluarga Saksi yang mengalami kecelakaan yaitu isteri Saksi yang bernama Asila meninggal dunia, anak Saksi Fadlan mengalami luka patah pada lengan kirinya sedangkan Julia baik-baik saja;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang menyelesaikan adat dan bentuk pelaksanaan adatnya adalah Terdakwa melalui keluarganya membantu Saksi dalam biaya penguburan dan pengobatan Saksi;
- Bahwa perjanjiannya sebesar Rp35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi yang diselesaikan baru sebesar Rp18.500.000.00,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Merdin Nopryanto bin Kamaruddin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terkait pemeriksaan sehubungan dengan masalah kecelakaan

lalulintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas mobil Terdakwa kendaraai menabrak pohon dan mobil Terdakwa terbalik;
- Bahwa mobil pick Up Toyota Hilux DT 9013 AK yang Terdakwa kendaraai dari arah Unaaha ke Abuki;
- Bahwa Terdakwa memuat gas ukuran 3 (tiga) kilo gram sebanyak 20 (dua puluh) buah, 5 (lima) jerigen bensin ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan penumpang sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa yang duduk didepan 6 (enam) orang masing-masing Epi Tamala duduk disamping kiri Terdakwa dengan memangku Evan, Eti disebelah kiri Evi Tamala dengan memangku Julia sedangkan yang duduk disamping pintu adalah Farida dan yang duduk dibelakang sebanyak 13 (tiga belas) orang sedangkan yang duduk dibelakang masing-masing adalah Dinenda, Mujiono, Jeri, Kevin, Abil, Padlan Asila, Alisa, Nandan, Sinta, Miranda dan Lisnawati;
- Bahwa kecepatan Terdakwa 80 km/jam dan jalannya lurus dan beraspal;
- Bahwa Terdakwa sempat ditegur oleh Evi agar pelan-pelan namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kalau mobil melebar kekiri dan hendak menabrak pohon didepan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa berusaha mengendalikan mobil namun tidak berhasil dan akhirnya mobil menabrak pohon pada bagian samping kiri kemudian ke kanan karena Terdakwa banting setir dan terseret ke badan jalan kemudian mobil terbalik setelah itu Terdakwa keluar dari mobil sudah melihat penumpang Terdakwa berjatuh dan terbaring di jalan;
- Bahwa Terdakwa melihat ibu Sineda dan anaknya yang bernama Asilia tak sadarkan diri dan tidak lama Terdakwa diberitahukan kalau ibu Sineda meninggal dunia dan Asilia meninggal dunia dalam perjalanan kerumah sakit;
- Bahwa Julia mengalami patah pada tangan namun Terdakwa tidak mengetahui tangan kanan atau kiri sedangkan yang lainnya ada yang luka lecet;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan uang duka sebesar Rp35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi yang diberikan baru sebesar Rp18.5000.000.00,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Hilux DT 9013 AK;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hilux DT 9013 AK an. Muh. Akil;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" an. Merdin Nopryanto;

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Kematian Nomor : 10/BLUD RS/VISUM/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Rahmadani S. pada pada Rumah Sakit Konawe, atas nama Asilia. Dengan hasil pemeriksaan BLUD Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Masuk dalam keadaan meninggal;
- Luka robek pada wajah yang tidak beraturan;
- Teraba retak pada tulang selangka sebelah kanan;
- Memar kebiruan pada leher;
- Lecet pada lengan tangan kiri;
- Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter;
- Teraba retak pada jari tengah kaki kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 13/BLUD RS/VISUM/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Rahmadani S. pada pada Rumah Sakit Konawe, atas nama Sinenda. Dengan hasil pemeriksaan BLUD Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Masuk dalam keadaan meninggal;
- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Bengkak pada dahi sebelah kanan;
- Memar merah kebiruan pada dada;
- Teraba retak pada tulang iga kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, awalnya Saksi Eti bersama dengan keluarga dan penumpang lainnya sebanyak 18 (delapan belas) orang menghadiri acara pernikahan di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi usai acara pernikahan kami hendak pulang di Desa Tawanga Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur dengan di jemput oleh mobil pick up toyota hilux DT 9013 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Eti pada saat itu duduk didepandimana disamping kanan Farida yang duduk disampingi pintu depan, disebelah kanan Saksi Eti duduk Evi Tamala yang memangku anaknya yang bernama Evan sedangkan penumpang lainnya duduk dibelakang, dalam perjalanan di Desa Asolu Kecamatan Abuki Saksi Eti pada saat itu tertidur nanti setelah mobil yang Saksi Eti tumpangi mengalami kecelakaan dan mobil terbalik karena menabrak pohon Saksi Eti langsung bangun;
- Bahwa kecepatan mobil yng di kendarai Terdakwa sekitar 70 Km/Jam dan Terdakwa sempat ditegur oleh Evi sopir pelan-pelan ko tetapi Terdakwa tidak peduli;
- Bahwa ada korban 1 (satu) meninggal ditempat atas nama Asila dan1 (satu) nya korban Sinenda meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe sedangkan luka lecet ada beberapa orang termasuk Terdakwa sendiri ada juga yang patah tangannya;
- Bahwa Saksi Eti dan Farida tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengerem atau membunyikan klakson sebelum kecelakaan karena Saksi Saksi Eti tertidur;
- Bahwa jalan lurus beraspal dan banyak pemukiman penduduk dan cuaca cerah sore hari;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Kematian Nomor : 10/BLUD RS/VISUM/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Rahmadani S. pada pada Rumah Sakit Konawe, atas nama Asilia.

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nama pengadilan BLUD Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Masuk dalam keadaan meninggal;
- Luka robek pada wajah yang tidak beraturan;
- Teraba retak pada tulang selangka sebelah kanan;
- Memar kebiruan pada leher;
- Lecet pada lengan tangan kiri;
- Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter;
- Teraba retak pada jari tengah kaki kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Dan Visum Et Repertum Nomor : 13/BLUD RS/VISUM/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Rahmadani S. pada pada Rumah Sakit Konawe, atas nama Sinenda. Dengan hasil pemeriksaan BLUD Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Masuk dalam keadaan meninggal;
- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Bengkak pada dahi sebelah kanan;
- Memar merah kebiruan pada dada;
- Teraba retak pada tulang iga kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Merdin Nopryanto bin Kamaruddin diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Terdakwa Merdin Nopryantotelah mengendarai mobil pick up toyota hilux DT 9013 AK yang mengakibatkan Asilia dan Sinenda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, awalnya Saksi Eti bersama dengan keluarga dan penumpang lainnya sebanyak 18 (delapan belas) orang menghadiri acara pernikahan di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi usai acara pernikahan kami hendak pulang di Desa Tawanga Kecamatan Uluiwoi

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan di jemput oleh mobil pick up toyota hilux DT 9013 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Eti pada saat itu duduk didepan dimana disamping kanan Farida yang duduk disampingi pintu depan, disebelah kanan Saksi Eti duduk Evi Tamala yang memangku anaknya yang bernama Evan sedangkan penumpang lainnya duduk dibelakang, dalam perjalanan di Desa Asolu Kecamatan Abuki Saksi Eti pada saat itu tertidur nanti setelah mobil yang Saksi Eti tumpangi mengalami kecelakaan dan mobil terbalik karena menabrak pohon yang ada di sebelah kiri jalan sehingga ban mobil sebelah kiri pecah, selanjutnya Terdakwa membanting stir ke kanan dan ke kiri sehingga mobil yang di kemudikan Terdakwa dengan kecepatan 80 km/jam tersebut oleng dan terbalik serta terseret sampai ke kanan jalan, sehingga penumpang yang ada duduk di belakang mobil berjatuh;

Menimbang, bahwa ada korban 1 (satu) meninggal ditempat atas nama Asila dan 1 (satu) nya korban Sinenda meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe sedangkan luka lecet ada beberapa orang termasuk Terdakwa sendiri ada juga yang patah tangannya;

Menimbang, bahwa keadaan jalan lurus beraspal dan banyak pemukiman penduduk dan cuaca cerah sore hari;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Kematian Nomor : 10/BLUD RS/VISUM/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Rahmadani S. pada pada Rumah Sakit Konawe, atas nama Asilia. Dengan hasil pemeriksaan BLUD Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Masuk dalam keadaan meninggal;
- Luka robek pada wajah yang tidak beraturan;
- Teraba retak pada tulang selangka sebelah kanan;
- Memar kebiruan pada leher;
- Lecet pada lengan tangan kiri;
- Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter;
- Teraba retak pada jari tengah kaki kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar Hukum: Putusan Mahkamah Agung Nomor : 13/BLUD RS/VISUM/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Rahmadani S. pada pada Rumah Sakit Konawe, atas nama Sinenda. Dengan hasil pemeriksaan BLUD Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Masuk dalam keadaan meninggal;
- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Bengkak pada dahi sebelah kanan;
- Memar merah kebiruan pada dada;
- Teraba retak pada tulang iga kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal duniatelah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Hilux DT 9013 AK;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hilux DT 9013 AK an. Muh. Akil;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" an. Merdin Nopryanto;

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa Merdin bin Nopryanto bin Kamaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwasudah berdamai dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal310 Ayat (4)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Merdin Nopryanto bin Kamaruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Merdin Nopryanto bin Kamaruddinoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hilux DT 9013 AK an. Muh. Akil;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol "A" an. Merdin Nopryanto;

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa Merdin Nopryanto bin Kamaruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2019 oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis sertalin Fajrul Huda, S.H., M.H dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Mallewai sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri Ariefulloh, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

lin Fajrul Huda, S.H., M.H. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mallewai